

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN DAN
PENGAWASAN REKLAME OLEH SATPOL PP
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 8 TAHUN
2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH DKI
JAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Sarjana Hukum

Oleh : Muhammad Yusup

Nim: 15010038

Program Kekhususan : Ilmu Hukum



PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SOSIAL & HUMANIORA

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

2020

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : Muhammad Yusup

Tempat/tgl. Lahir : Bogor, 29-11-1986

Nomor Pokok Mahasiswa : 15010038

Program Kekhususan (PK) : Ilmu Hukum

Jenis Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/Memorandum Hukum) Judul: model penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di kelurahan kamal kecamatan kalideres jakarta barat

menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya ilmiah saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa TA ini adalah plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Prodi Ilmu Hukum UNUSIA.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan benar dalam, keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Jakarta , 26 Maret 2021



Muhammad Yusup
Nim: 15010038

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN DAN PENGAWASAN
REKLAME OLEH SATPOL PP BERDASARKAN PERATURAN DAERAN
NO 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM DIWILAYAH DKI
JAKARTA**

**Oleh : Muhammad Yusup
Nim: 15010038**

Jakarta, 26 Maret 2021

Mengetahui

Pembimbing

Pembimbing I

Muchtar Said.,SH.,MH

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN DAN PENGAWASAN
REKLAME OLEH SATPOL PP BERDASARKAN PERATURAN DAERAN
NO 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM DIWILAYAH DKI
JAKARTA**

**Oleh : Muhammad Yusup
Nim: 15010038**

Jakarta, 26 Maret 2021

Mengetahui

Pembimbing I



Muchtar Said.,SH.,MH

PENGUJI

PENGUJI I



Bakhurl Amal,SH.,MH.,

PENGUJI II



Ervandi, S.H., MH

Abstrack

Based on the 2007 regional regulation in article 11, it is a Low Control Area as referred to in Article 8 paragraph (1) letter c, is an area with criteria. placement of billboard points in the yard, on the walls of buildings and on top of buildings; types of advertisements allowed are in the form of electronic / digital, boards / billboards, neonbox and neonsign. Can use the method of lighting from inside (back lighting) and front (front lighting); organizing electronic / digital billboards apart from presenting billboards of building names, businessmen, professions, identities / logos, who are active in the said building, may organize other commercial billboards; organizing billboards in shelter / shelter buildings, flyovers and underpasses, using electronic / digital billboards and / or billboards with the back / front lighting type of lighting; where in the study there were several obstacles that resulted in disruption of the work on the installation of billboards.

This study uses a qualitative descriptive approach, Bogdan and Taylor define qualitative methodology as a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people or observable behavior. According to them, this approach is directed at the setting and the individual in a holistic manner (intact). So in this case it is not permissible to isolate individuals or organizations into variables or hypotheses, but it is necessary to view them as part of something wholeness. The qualitative approach as a research procedure produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior. Descriptive Analysis Method is the research method chosen, namely by collecting data in accordance with what is actually there, then the data is compiled, processed and analyzed to be able to provide an overview of the problems that exist to obtain data that can strengthen this research.

Keywords: billboards, research analysis

Abstrak

Berdasarkan Peraturan daerah tahun 2007 pada pasal 11 adalah Kawasan Kendali Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, merupakan kawasan dengan kriteria . perletakan titik reklame di halaman, pada dinding bangunan dan di atas bangunan; jenis reklame yang diizinkan berupa elektronik/digital, papan/billboard, neonbox dan neonsign. Dapat menggunakan metode pencahayaan dari dalam (back lighting) dan depan (*front lighting*); penyelenggaraan reklame elektronik/ digital selain menyajikan reklame nama gedung, pengena usaha, profesi, identitas/ logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud, dapat menyelenggarakan reklame komersial lainnya; penyelenggaraan reklame pada bangunan halte/shelter, fly over dan underpass, menggunakan reklame elektronik/ digital dan/atau reklame papan/billboard dengan metode pencahayaan jenis back/ *front lighting*; dimana dalam penelitian terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan terganggunya pengerjaan terhadap pemasangan reklame.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Bogdan dan Taylor mendefinisikan, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode Deskriptif Analisis merupakan metode penelitian yang dipilih yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan apa yang ada sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada untuk mendapatkan data yang dapat menguatkan penelitian ini.

Kata Kunci : reklame, analisis penelitian

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala nikmat dan rahmat-Nya kepadaku. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah berkat rahmat dan izin-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN DAN PENGAWASAN REKLAME OLEH SATPOL PP BERDASARKAN PERATURAN DAERAN NO 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM DIWILAYAH DKI JAKARTA.”

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr.Ir.M Maksum Machfoedz, M.Sc Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
2. Muchtar said.,SH.,MH selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan,arahan,informasi,dan motivasi terbaik.
3. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum, terimakasih untuk pengajaran dan ilmu yang telah di berikan kepada penulis.
4. Kedua orang tua ku, Istri dan Anak-Anak yang selalu memberikan dukungan penuh baik moral dan materil,serta kasih sayang,cinta dan Doa yang senantiasa tidak ada henti-hentinya mengalir dalam setiap langkah perjalanan hidupku serta selalu mendampingi selama proses perkuliahan ini.
5. Serta semua teman-teman yang selalu mendukung selama proses perkuliahan ini

DAFTAR ISI

Lembar halaman Skripsi.....	
Lembar Keabsahan Skripsi.....	ii
Pengesahan Pembimbing.....	iii
Abstrak.....	iv
Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I	Pendahuluan.....1
	1. Latar Belakang2
	2. Rumusan Penelitian.....7
	3. Pertanyaan Penelitian.....7
	4. Tujuan Penelitian.....7
	5. Manfaat Penelitian.....7
	6. Sistematika Penulisan8
BAB II	Kajian Teori
	1. Pengertian Implementasi.....11
	1.1 Pengertian Implementasi.....13
	2. Pengertian Kebijakan.....13
	2.1 Pengertian Kebijakan.....13
	2.1.1 Tingkatan Kebijakan17
	2.1.2 Implementasi Kebijakan17
	3. Pengertian Pengawasan.....
	3.1 Pengertian Pengawasan.....21

	3.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan.....	25
BAB III	Metode Penelitian.....	
	1. Pendekatan dan Jenis penelitian.....	26
	2. Lokasi Penelitian.....	28
	3. Penentuan Subjek Penelitian.....	29
	4. Informan Penelitian.....	32
	5. Metode Pengumpulan data.....	32
BAB IV	Hasil Penelitian.....	
	1. Gambaran umum objek penelitian.....	42
	2. Dasar hukum pengawasan Reklame.....	44
	3. Pengendalian pengawasan reklame.....	45
	4. Kendala dalam pengawasan reklame.....	48
	5. Doluti dalam pengawasan reklame.....	51
BAB V	Penutup	
	1. Kesimpulan.....	54
	2. Saran.....	55
	Daftar Riwayat Hidup.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia adalah daerah propinsi yang memiliki ciri khusus yang berbeda dengan propinsi lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada tugas, tanggung jawab, dan tantangan Propinsi DKI Jakarta yang lebih kompleks. Kompleksitas tersebut terutama terkait dengan keberadaan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan Negara sekaligus sebagai pusat perekonomian nasional.

Di sisi lain, DKI Jakarta merupakan daerah otonom yang memiliki hak untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Sebagai daerah otonom, DKI Jakarta memiliki otonomi luas dan bertanggung jawab serta berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daerah otonom adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah sebagai sebuah institusi pemerintah yang diberikan legimitasi untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah, memiliki kewenangan untuk membebaskan masyarakat di wilayah yang menjadi kewenangan atas kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya otonomi daerah melalui Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, di harapkan daerah dapat lebih kreatif dan inovatif mengelola daerahnya menuju kesejahteraan masyarakatnya. Daerah berlomba – lomba membuat inovasi – inovasi dalam hal perbaikan pelayanan

kepada masyarakat sebagai wujud implementasi tata pemerintahan yang baik. Kemampuan daerah dalam menjabarkan peraturan yang lebih tinggi (*Lex Specialis*) juga di dukung dengan kewenangan daerah menciptakan hukum yang baru (*Law Making*).¹

Kewenangan daerah menjalankan urusannya di atur dalam sebuah peraturan daerah dan selanjutnya disebut PERDA adalah sebagai instrument pengendali terhadap pelaksanaan otonomi daerah di samping kreatif dan inovatif juga mempunyai esensi kemandirian. Kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah, maka tugas kepala daerah akan semakin bertambah, terutama dalam penegakan peraturan daerah, maupun Peraturan Kepala Daerah, dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka di bentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Undang – Undang Nomor 32 Pasal 148 ayat 1 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).² Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 148 Ayat 1, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah strategis karena mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam penegakan peraturan daerah maupun peraturan / keputusan kepala daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.³ Dengan memperhatikan tugas, fungsi dan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka di tuntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan, memelihara dan meningkatkan yang sudah mantap, melalui suatu pola pembinaan pengawasan yang tepat dan lebih konkrit bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja,

¹ Publisher.Komisi Informasi Pusat Republic Indonesia.penjelasan UU tahun 2004.Pemerintahan Daerah.Jakarta. 2004

² Muhamad Bakri. *Pengantar Hukum Indonesia jilid 1: Sistem Hukum Indonesia pada era Reformasi*. Universitas Brawijaya Press. 2013

³ Ditjenpp. *Kemenkumham.go.id/arsip/2010/satuan polisi pamong praja no 6 tahun 2010*. Peraturan pemerintah republik indonesia

sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan pemerintah dan masyarakat. Kesadaran Masyarakat dalam hal perizinan reklame masih tergolong minim. Sampai saat ini masih bermunculan pemasangan reklame ilegal yang mempengaruhi keindahan Kota . Pemerintah khususnya Satpol PP yang bertugas dalam penertian dan pengawasan reklame ilegal tidak sepenuhnya bisa mengatasi masalah reklame ilegal melihat hal ini maka perlu adanya Implementasi Kebijakan penertiban dan pengawasan reklame oleh satpol pp berdasarkan peraturan daerah wilayah DKI Jakarta.

Seiring dengan kemajuan pembangunan dan perkembangan dunia bisniss makin maju pula pendirian papan-papan reklame, baliho, maupun spanduk-spanduk iklan di jalan raya, karena secara tidak langsung reklame adalah media penting dan efektif untuk memperkenalkan, menawarkan dan mempromosikan hasil suatu produksi atau barang kepada masyarakat luas, tetapi dewasa ini keberadaan papan-papan reklame, baliho, maupun spanduk-spanduk iklan semakin banyak dan menumpuk keberadaannya tanpa memperhatikan tata letak sehingga sangat mengganggu kenyamanan. Reklame yang ada saat ini sudah seperti tanaman yang tiangnya menancap di setiap jengkal tanah dan bangunan di tepian jalan. Keberadaannya tak teratur seolah semua orang bebas memasang reklame sesuka hati. Berkembangnya pembangunan khususnya papan reklame, baliho, spanduk-spanduk iklan tentu saja harus ada pengawasan dan kendali dari pemerintah daerah.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan pusat ekonomi utama Indonesia, beragam jenis kegiatan perdagangan dan industri penting berhasil menarik penanaman modal baik dalam negeri maupun internasional menyemarakkan dunia perniagaan dan perdagangan. Begitu banyak produk-produk yang dihasilkan baik berupa barang maupun jasa. Dengan banyaknya barang dan jasa yang dihasilkan maka dibutuhkan sebuah media untuk memperkenalkan atau memberitahukan produk-produk yang dihasilkan kepada konsumen. Banyak media yang menjadi pilihan untuk menawarkan produk-produk baik berupa barang atau jasa. Seperti,

media reklame, media televisi dan radio. Salah satu media yang diminati oleh para pengusaha adalah media reklame. Karena dengan kondisi Jakarta sebagai kota metropolitan dengan banyak arus lalu lintas yang padat di jalan maka pengusaha memanfaatkan kondisi ini untuk memperkenalkan produk-produk mereka ke pengguna jalan. Banyak jenis-jenis reklame yang ada di setiap sudut Kota Jakarta, salah satunya, reklame papan/ billboard, reklame kain, reklame stiker, megatron, dan lain-lain. Reklame memiliki potensi yang cukup besar di Jakarta sebagai penyumbang kas pemerintah daerah maupun sebagai dampak negatif yang ditimbulkan.

Satuan Polisi Pamong Praja di harapkan dapat mendukung upaya pemerintahan daerah untuk meningkatkan dan menggali sumber pendapatan asli daerah, sehingga menjadi modal untuk pembangunan yang benar – benar dapat diandalkan oleh masing – masing daerah. Seperti Kota Jakarta dengan berbagai latar belakang etnis suku dan agama serta memiliki aktivitas kehidupan masyarakat yang cukup meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan aktivitas masyarakat Kota Jakarta, dapat kita lihat dari banyaknya pelaku usaha yang melakukan aktivitas usahanya di Kota Jakarta. Dengan meningkatnya aktivitas pelaku usaha yang melakukan aktivitas usahanya di kota Jakarta, tentu banyak menimbulkan berbagai permasalahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Jakarta dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab untuk mengawasi, aktifitas pelaku usaha, yang menjalankan usahanya yang berpotensi menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Jakarta.

Permasalahan yang muncul akibat dari aktivitas pelaku usaha di Kota Jakarta adalah banyaknya reklame yang terpasang di wilayah Kota Jakarta dengan berbagai macam bentuk seperti yang kita jumpai di jalan – jalan wilayah Kota Jakarta seperti reklame papan/neon box baliho, spanduk, umbul - umbul, video tron dan megatron, yang dipasang di pinggir jalan wilayah Kota Jakarta dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja perlu melakukan pengawasan terhadap reklame tersebut, termasuk

perlu dilakukan penertiban secara berkelanjutan terhadap izin pemasangan reklame di Kota Jakarta dengan tujuan agar reklame - reklame yang dipasang oleh pelaku usaha di Kota Jakarta, sebagai sarana, atau media memperkenalkan, menganjurkan, menawarkan dan memujikan suatu barang, jasa atau seseorang, untuk tertarik kepada suatu barang, jasa atau seseorang tersebut ditempatkan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah peraturan walikota tentang tempat titik pemasangan reklame, agar tidak mengganggu keindahan /nilai estetika Kota Jakarta,, Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak peraturan daerah maupun peraturan / keputusan kepala daerah, dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Jakarta, agar masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan tentram.

Berdasarkan pemberitaan di media cetak maupun media elektronik begitu banyak nya reklame Baliho, spanduk, umbul - umbul, neon box yang terpasang di jalan - jalan wilayah Kota Jakarta, yang begitu semrawut dan telah mengganggu keindahan/ nilai estetika kota Jakarta disamping itu juga akhir-akhir ini banyak reklame baliho dan reklame neon box yang rebah akibat tiupan angin kencang karena kontruksi bangunan reklame yang tidak kuat sehingga mudah roboh. Hal ini Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab untuk melakukan penertiban dan pengawasan secara continue / berkelanjutan terhadap reklame yang tidak memiliki izin dan izin reklame yang sudah lewat masa berlakunya serta titik tempat pemasangan reklame yang diperbolehkan sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007.⁴ Untuk menjamin ketertiban umum dan ketentraman di dalam masyarakat Kota Jakarta, perlu dilakukan suatu pola yang tepat agar proses penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah berdaya guna dan berhasil, baik untuk menjamin ketertiban umum dan ketentraman di dalam masyarakat juga dapat

⁴ www.bpkp.go.id *Undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah*, peraturan daerah no 8 tahun 2007.

mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang menjadi modal pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. proses penertiban reklame baik terhadap izin- izin pemasangan reklame serta izin reklame yang sudah lewat masa berlakunya namun reklamenya masih tetap terpasang belum dilakukan pembongkaran atau perpanjangan izin reklame oleh pemilik nyaperlu dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta dengan tujuan tercapainya suatu kondisi Kota Jakarta yang tentram dan tertib serta Kota Jakarta yang indah yang mempunyai nilai estetika yang mantap dengan tercapainya Kota Jakarta yang tertib,tentram dan indah dapat mendorong peningkatan aktifitas kehidupan masyarakat Kota Jakarta guna memenuhi kebutuhannya masing-masing. Penertiban bertujuan untuk memberi tindakan-tindakan persuasif, preventif dan refresif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah khususnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 yang mengatur tentang perizinan pemasangan reklame di Kota Jakarta.

Berdasarkan Perda no 9 Tahun 2014 pasal 30 tentang penyelenggaraan Reklame akan di kenakan sanksi berupa Pengendalian, Pengawasan, dan penertiban Reklame. Dalam hal ini pengendalian dimaksudkan adalah Setiap Penyelenggaraan Reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota dan kelaikan konstruksi yang dilakukan oleh Gubernur. Pengawasan di artikan juga sebagai kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam Penyelenggaraan Reklame dilakukan oleh Gubernur. Sedangkan penertiba di lakukan terhadap setiap Penyelenggaraan Reklame dalam kondisi sebagai berikut:

- a) tanpa Izin Penyelenggaraan Titik Reklame;
- b) telah berakhir masa izinnya;
- c) tanpa peneng/tanda pelunasan pajak;
- d) terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan IzinPenyelenggaraan Titik Reklame yang telah diberikan;
- e) perletakannya, bentuk dan ukuran tidak sesuai dengan TLBR;
- f) tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi;

g) dan/atau tidak terawat dengan baik.

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi adanya beberapa permasalahan yang dibahas di antaranya adalah:

- a) Kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh SATPOL PP dalam menangani penertiban dan pengawasan Reklame di wilayah DKI Jakarta ?
- b) Solusi apa saja yang di lakukan SATPOL PP dalam menangani penertiban dan pengawasan Reklame di wilayah DKI Jakarta ?

C. Pertanyaan Penelitian

- a) Apa kendala yang sering di temukan/di hadapi pemerintah khususnya satpol PP dalam menanganipenertiban dan pengawasan reklame di wilayah DKI Jakarat?
- b) Apa solusi yang di lakukan oleh pemerintah khususnya Satpol PP dalam menangani penertiban dan pengawasan reklame di wilayah DKI Jakarta?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a) Mengetahui bagaiman cara dan solusi dari SATPOL PP terkait penertiban dan pengawasan Reklame di wilayah DKI Jakarta ?
- b) Mengetahui bagaimana cara SATPOL PP dalam menangani kendala dalam pengawasan dan penertiban reklame ?

E. Manfaat Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi seluruh elemen yang ada. Nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat bagi berbagai pihak yang dimaksudkan dalam latar belakang penulisan ini. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a) Kegunaan teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum administrasi negara khususnya penanganan

masalah dan pengawasan penertiban reklame. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum, serta dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi para masyarakat.

b) **Kegunaan Praktis**

Tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca yang budiman, masyarakat Jakarta khususnya dan sebagai sumber informasi bagi pemerintah daerah dan yang terpenting dapat menambah referensi bagi mahasiswa hukum

Adapun manfaat yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah :

- a) Bagi penulis : menambah pemahaman dan pengetahuan penulis mengenai pengawasan dan penertiban reklame oleh Satpol PP di DKI Jakarta.
- b) Bagi pemerintah : memberikan informasi mengenai bagaimana satpol pp dalam melakukan penertiban reklame di wilayah DKI Jakarta dengan harapan hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pengawasan dan penertiban reklame oleh Satpol PP.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mengetahui keseluruhan isi dari skripsi ini, maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari 5 (lima) bab, yang berisi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini akan terbagi atas 6 (enam) sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini berisi tinjauan pustaka terbagi atas 4 (empat) sub bab yang terdiri dari peranan Satpol PP terkait penanganan reklame, pengawasan reklame, undang-undang penertiban reklame.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun beberapa metode yang dilakukan antara lain:

a. Metode observasi

Metode ini adalah dengan cara pengumpulan yang didapat penulis melalui pengamatan langsung guna untuk mendapatkan data-data yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan dalam penulisan penelitian.

b. Metode Wawancara

Metode ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai langsung Satpol PP, Kelurahan, dan DINSOS di Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres yang mengetahui dengan detail cara penanganan bencana banjir.

c. Metode Dokumentasi

Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengambilan data dari berbagai macam pustaka yang relevan untuk dijadikan referensi dan bahan sebagai penambahan objektivitas data yang diperoleh. Upaya untuk memperoleh data yang dilakukan penulis melalui buku-buku sebagai landasan teori penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Terbagi atas 2 (dua) sub bab yang terdiri dari bagaimana cara Satpol PP dalam menangani/mengawasi penertiban terkait reklame yang ada di DKI Jakarta dan solusi apa yang di guankan Satpol PP dalam menyelesaikan masalah yang ada.

BAB V PENUTUP

Sebagai penutup berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap identifikasi masalah dan saran yang menyangkut usulan aspek operasional sekaligus sebagai akhir dari penulisan skripsi ini.

G. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka adalah daftar referensi yang memuat seluruh identitas pustaka yang digunakan dalam footnote. Yang diklasifikasikan berupa buku-buku, peraturan perundangan, karya ilmiah (skripsi, tesis, makalah, jurnal).

H. LAMPIRAN

Lampiran berisi kelengkapan penelitian seperti hasil wawancara, table, yang dilampirkan berdasarkan urutan sesuai bab skripsi.

BAB II

KAJIAN TEORI

a) Pengertian Implementasi

1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Implementasi juga bisa diartikan sebagai tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat.

Implementasi berasal dari kata “*to implement*” yang berarti mengimplementasikan. Arti implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.

Implementasi juga berarti penerapan atau pelaksanaan. Jadi, implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Dengan demikian, implementasi hanya dapat dilakukan jika terdapat sebuah rencana.⁵

Pengertian implementasi menurut para ahli :

1. **Wheelen Dan Hunger**

Pengertian implementasi strategi menurut Wheelen dan Hunger adalah suatu proses untuk menempatkan dan menerapkan informasi dalam operasi.

2. **Van Meter & Van Horn**

Menurut ia implementasi ialah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.

3. **Mazmanian & Sabatier**

Menurut mereka berdua implementasi yaitu pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk perintah keputusan, atau keputusan pengadilan. Proses pelaksanaannya berlangsung setelah jumlah tahapan seperti tahapan proses

⁵ **Kamus Besar Bahasa Indonesia.** <https://saintif.com/implementasi-adalah/>

undang-undang yang kemudian *output* dalam bentuk pelaksanaan kebijakan hingga kebijakan korektif bersangkutan.

4. Prana Wastra dkk

Sebuah aktivitas yang dikerjakan karena adanya kebijaksanaan yang sudah disusun sebelumnya, meliputi kebutuhan apa saja yang diperlukan, siapa pelaksana, kapan pelaksanaan, serta kapan akan diselesaikan target implementasi itu sendiri. Semua itu sudah direncanakan pada awal waktu.

5. Nurdin Usman 2002

Suatu perkara yang berujung pada aksi tindakan sebab adanya mekanisme dalam suatu sistem. Tidak hanya suatu kegiatan monoton akan tetapi suatu kegiatan terencana dengan sangat baik guna mencapai sebuah cita-cita atau tujuan tertentu.

6. Guntur Setiawan 2004

Implementasi adalah perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan serta tindakan dengan tujuan untuk menggapainya juga diperlukan jaringan pelaksana berokrasi yang efektif.

7. Budi Winarno (2002)

Tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang sudah ditunjuk dalam penyelesaian suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

8. Solichin Abdul Wahab (1997)

Implementasi ialah berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digasikan dalam keputusan kebijakan.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster adalah⁶ :

Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)

⁶ Solichin Abdul Wahab (2004) (Webster dalam Wahab (2004:64)

dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan⁷.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

b) Pengertian Kebijakan

2.1 Pengertian Kebijakan

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

⁷ Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (2001) dalam (Wahab (2001:65)

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni;

- a) Tingkat hidup masyarakat meningkat,
- b) Terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual,
- c) Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi),
- d) dan terjaminnya pengembangan berkelanjutan.⁸

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (*city*).⁹ Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Sementara menurut Weihrich dan Koontz dikutip dari Amin priatna bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif

⁸ Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, h. 15

⁹ Heinz Weihrich and Harold Koontz, *Management A.Global Perspective Tent Edition* (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993), h 123

tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.¹⁰

Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan menejer.

Sementara Koontz, Donnell dan Weihrich mengatakan bahwa kebijakan adalah sebagai tuntunan dalam berfikir untuk mengambil keputusan, keputusan tersebut diambil dalam batas-batas. Keputusan memerlukan tindakan tetapi dimaksudkan untuk menuntut manager dalam memutuskan komitmen.¹¹

Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan citacita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan.

Pengertian Kebijakan Menurut para Ahli:

1. Menurut Anderson (1979)
kebijakan ialah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang wajib untuk diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya dalam memecahkan suatu masalah (*a purposive corse of problem or matter of concern*).
2. Menurut Eulau (1977)
kebijakan merupakan suatu keputusan tetap, dicirikan oleh tindakan yang bersinambung dan juga berulang-ulang pada mereka yang membuat serta juga melaksanakan kebijakan.
3. Menurut Friedrik (1963)

¹⁰ Amin Priatna, Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia”, Paka Sarjana UNJ, tahun 2008, h.15

¹¹ Harold Koontz, Cyril O'Donell, and Heinz Weihrich, *Management Eighth Edition* (New York : McGraw-Hill Book Company, 1992), p. 144

kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, serta juga pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi dan juga kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan itu dalam upaya mencapai tujuan.

4. Menurut Carter V. Good (1959)

kebijakan merupakan sebuah pertimbangan yang didasarkan atas suatu nilai dan juga beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang sifatnya itu situasional, dalam mengoperasikan perencanaan yang sifatnya itu umum dan juga memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan demi tercapainya suatu tujuan.

5. Menurut PBB

Kebijakan ialah suatu deklarasi tentang dasar pedoman (untuk) bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai kegiatan atau aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

6. Menurut Mustopadidjaja

Kebijakan ialah suatu keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk dapat mengatasi permasalahan tertentu ialah sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan pedoman perilaku dalam

1. pengambilan sebuah keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik itu kelompok sasaran ataupun (unit) suatu organisasi pelaksana kebijakan,
2. penerapan atau juga pelaksanaan dari suatu kebijakan yang sudah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana ataupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

2.1.1 Tingkatan Kebijakan

- a) Kebijakan umum, merupakan kebijakan yang menjadi pedoman atau juga petunjuk pelaksanaan baik yang memiliki sifat positif ataupun yang bersifat negatif yang melingkupi keseluruhan wilayah atau juga instansi yang bersangkutan.
- b) Kebijakan pelaksanaan merupakan suatu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan suatu undang-undang.
- c) Kebijakan teknis, merupakan suatu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

2.1.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan¹². Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah 18 yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk programprogram atau melalui formulasi

¹² Afan Gaffar, 2009: 295

kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll¹³

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan¹⁴

Teori Implementasi menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab, yaitu :

- a) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya
- b) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- c) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d) Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- e) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungannya
- f) Hubungan saling ketergantungan kecil
- g) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna

¹³ Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 158-160

¹⁴ Budi Winarno, 2002:102

- j) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity).

- a) Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b) Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas.
- c) Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- a) Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

- b) Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk

dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c) Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d) Pembagian

Potensi Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

- a) Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b) Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguangangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.
- c) Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan

baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

- d) Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundangundangan (Bambang Sunggono, 1994 : 158).

3. Pengertian Pengawasan

3.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatankegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.¹⁵

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (built in control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.¹⁶

¹⁵ Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133

¹⁶ M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rajawali: 2013), hlm. 172.

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut :

1. Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
2. Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.¹⁷
3. Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.¹⁸
4. Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (control) sebagai berikut. *“Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies”*. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).

¹⁷ Zamani, Manajemen (Jakarta: IPWI, 1998), hlm. 132.

¹⁸ Erlis Milta Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3, hlm. 652.

Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:¹⁹

- a) Rencana (Planning) yang telah ditentukan
- b) Perintah (Orders) terhadap pelaksanaan pekerjaan (Performance)
- c) Tujuan
- d) Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

Macam-Macam Pengawasan

- 1. Pengawasan dari dalam organisasi (Internal Control) adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri.
- 2. Pengawasan dari luar organisasi (external control) pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu.
- 3. Pengawasan preventif Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan.

Metode pengawasan:

- 1. Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut built in control²⁰
- 2. Pengawasan Tidak langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa

¹⁹ Maringan Masry Simbolon, Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), hlm. 61.

²⁰ Maringan Masry Simbolon, Op.Cit, hlm. 65

uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

3. Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/ aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasaya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya
4. Pegawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara incognito. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usul/saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya. Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahannya. Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya. Jelasnya bahwa pengawasan informal mendekatkan hubungan pribadi yang bersifat informal. Hal ini sangat menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan
5. Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang.
Pengawasan kepegawaian menyangkut hal hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian serta menyangkut terhadap hak- hak mereka yang

harus dipenuhi (gaji, kenaikan pangkat, dan fasilitas-fasilitas lain). Pengawasan material adalah untuk mengetahui apakah barangbarang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya.

3.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (2001:22) maksud pengawasan adalah untuk :

- a) Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak
- b) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- c) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam refncana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- d) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentuka dalam planning atau tidak.
- e) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning , yaitu standard

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan penelitian/riset (*research*) diartikan sebagai suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta, atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal. Pada hakikatnya penelitian adalah suatu cara dari sekian cara yang pernah ditempuh dan dilakukan dalam mencari kebenaran. Cara mendapatkan kebenaran itu ditempuh melalui metode ilmiah. Tujuannya untuk meramal atau memperkirakan, mengontrol, dan menjelaskan gejala-gejala yang teramati guna mendapatkan kebenaran yang diinginkan. Dari pendapat beberapa pakar, penulis mencoba menyebutkan bahwa riset adalah suatu usaha untuk menemukan suatu hal menurut metode ilmiah sehingga riset memiliki tiga unsur penting, yaitu sasaran, usaha untuk mencapai sasaran serta metode ilmiah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian secara rinci mempunyai suatu objek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah pemasangan reklame yang berada di DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan diberlakukan dengan persepektif hukum positif didalamnya termasuk pemilik usaha, penyedia jasa iklan dan pihak dari pemerintah untuk menemukan secara spesifik dan realistis mengenai banyaknya reklame yang masih melanggar aturan yang ada di DKI Jakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Bogdan dan Taylor mendefinisikan, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.²¹

Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode Deskriptif Analisis merupakan metode penelitian yang dipilih yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan apa yang ada sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada untuk mendapatkan data yang dapat menguatkan penelitian ini.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Moleong (2007: 4) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Moleong menambahkan Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, cara holistik atau utuh, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode.

Sedangkan penelitian deskriptif menurut Arikunto (2005: 234) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada,

²¹ Lex J moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2005, hal 4.

yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Arikunto menambahkan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan pendekatan metode kualitatif dalam artian non statistik, non populasi dan sampel serta variabel namun menggunakan teknik wawancara dan observasi.

2. Lokasi dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek sekaligus tempat dimana peneliti melakukan penelitian guna untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di wilayah Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan. Bangka adalah sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Bangka memiliki [kode pos](#) 12730. Kantor Lurah Bangka Kecamatan Mampang Prapatan melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan, termasuk di antaranya perizinan-perizinan seperti pekerjaan umum, perizinan umum kelurahan, perizinan pendidikan, kesehatan warga kelurahan Kantor Lurah Bangka Kecamatan Mampang Prapatan, perumahan, penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan yang menjadi kewenangan daerah, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Secara lebih detail, kantor kelurahan atau lurah yang berada di wilayah Jakarta Selatan ini melayani izin untuk pengurusan surat keterangan domisili, pengurusan NPWP, Surat

Kelakuan Baik, Surat Pindah Keluar, Surat Keterangan Tidak Mampu Kantor Lurah Bangka Kecamatan Mampang Prapatan, Surat Keterangan Usaha, Surat Usaha Mikro, dan Surat Pernyataan Miskin, surat domisili sementara dan lainnya. Selain itu Kantor Lurah Bangka Kecamatan Mampang Prapatan juga melayani urusan perizinan umum seperti izin toko obat, izin praktik dokter umum, izin penebangan pohon pelindung, izin untuk membuat IMB, izin pengukuran situasi tanah, izin tanda daftar usaha, izin penelitian, pendataan penduduk, dan surat izin usaha perdagangan (SIUP) skala usaha mikro.

3. Penentuan Subjek Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terkait permasalahan yang diteliti, maka peneliti menggunakan teknik purposive untuk memilih subjek penelitian. Kriteria penentuan subjek adalah seperti yang dijelaskan oleh Lexy J. Moleong yaitu orang-orang yang berperan, yang berpengetahuan luas tentang daerah atau lembaga tempat penelitian dan yang suka bekerja sama untuk kegiatan penelitian yang sedang dilakukan (2005:199).

Data adalah sumber informasi tentang sebuah gejala yang harus dicatat, lebih tepatnya data. Tentu saja merupakan (*Rasion d'entre*) seluruh proses pencatatan. Data merupakan unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan problema tertentu. Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Data tersebut disajikan dalam bentuk uraian kata (deskripsi). Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tertulis maupun lisan.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data yang tertulis, foto dan statistik.

Data merupakan hal yang sangat penting untuk menguak suatu permasalahan. Data diperlukan untuk menjawab masalah penelitian atau mengisi hipotesis yang sudah di rumuskan. Data adalah hasil dari pencatatan penelitian, baik berupa fakta maupun angka.²²

Sumber data tersebut sangatlah penting dan harus tepat dalam pelaksanaannya, karena kalau tidak tepat pasti peneliti akan mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diteliti terkait dengan reklame yang mengganggu keindahan DKI Jakarta khususnya Jakarta Selatan. Sehubungan dengan wilayah sumber data yang dijadikan sebagai subjek peneliti yaitu:

1. Sumber data primer (utama) yaitu sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara dan observasi. Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data ini disebut juga data asli atau data baru. Dalam hal ini sumber data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari pencatatan dilapangan dan diperoleh langsung melalui pengamatan yaitu:
 1. Data Wawancara Petugas atau pemilik dan masyarakat di wilayah Jakarta Selatan.
 2. Data Wawancara para penyedia jasa periklanan yang memberikan jasanya terutama dalam bentuk reklame di area Jakarta Selatan.

²² Sugeng pujileksono, Metode Penelitian Kualitatif, Malang : Intran Publishing, 2016, hlm 65

3. Data observasi melalui aktifitas antara penyedia jasa reklame dengan calon pengguna reklame di area Jakarta Selatan
 4. Foto-Foto pada saat pencopotan/ Penurunan reklame yang di lakukan oleh Sapol PP Jakarta Selatan
2. Sumber Data Sekunder (Tambahan), Sumber data diluar kata-kata dan tindakan yakni sumber data tulisan. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber–sumber data yang ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Contoh data yang tersedia di perpustakaan ataupun kantor-kantor.

Sumber data menurut Arikunto (2005: 107) adalah objek data tersebut diperoleh. Lebih lanjut disebutkan bahwa secara garis besar ada tiga jenis sumber data yang disingkat 3P, yaitu :

1. *Person* (orang) : tempat peneliti bertanya mengenai variabel yang akan diteliti
2. *Paper* (kertas) : berupa dokumen arsip, pedoman surat keputusan, dan lain sebagainya tempat peneliti membaca dan mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan data penelitiannya.
3. *Place* (tempat) : ruang berlangsungnya antara pemilik dan konsumen bertemu serta kantor dimana tempat berlangsungnya suatu kegiatan yang berhubungan dengan penelitian.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder:

1. Data primer (*Primary data*), merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui media perantara).
Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara dengan informan yang berhubungan dengan judul penelitian. Selain itu, data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara yang berupa penjelasan dan keterangan yang dibutuhkan peneliti dari pihak Satpol PP mengenai pengawasan reklame yang ada di wilayah nya.
2. Data Sekunder (*Secondary Data*) menurut Moeleong, (2007: 26) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi atau sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti.

Dalam penelitian ini ada beberapa informan, antara lain:

1. Satpol PP

Satpol adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala

daerah. Untuk memaksimalkan kerja Satpol PP, perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur tentunya tidak dengan cara kekerasan. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan para Satpol PP tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tugas dari Satpol PP sudah di atur dalam PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Informasi yang diperoleh dari Satpol PP antara lain adalah :

1. Informasi tentang pengawasan yang dilakukan terkait dengan pengamanan reklame yang ada di wilayah jakarta selatan.
2. proses yang dilakukan Satpol PP dalam penertiban dan pengawasan reklame yang ada

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dalam penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini peneliti menulis menggunakan tiga prosedur pengumpulan data, antara lain:

1. wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Wawancara yang dilakukan disini adalah melalui data lisan yaitu diskusi Tanya jawab dengan pemilik reklame dan penyedia jasa pembuatan reklame di jakarta selatan sebagai sumber data yang diperlukan.²³

²³ Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito. 2002, hlm 94

Wawancara atau interview merupakan percakapan dengan maksud tertentu (Lexy J.Moleong: 2005:186). Maksud teknik wawancara yang di pilih sesuai dengan pernyataan Lincoln dan Guba bahwa:

Teknik wawancara itu dapat mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sehingga yang di alami masa lalu; memproyeksikan kebulatankebulatan demikian pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota (Lexy J.Moleong: 2005:186).²⁴

Teknik wawancara yang akan dilakukan adalah dengan teknik wawancara tidak terstruktur. Pemilihan teknik wawancara tidak terstruktur dimaksudkan supaya memberikan kemudahan kepada peneliti untuk melaksanakan wawancara serta memberikan keleluasaan kepada pewawancara dan orang yang diwawancarai untuk lebih nyaman sehingga data yang peneliti perlukan mudah untuk di peroleh. Pedoman wawancara tersebut hanya digunakan sebagai patokan informasi yang akan digali. Kemudian dalam proses wawancara, pedoman tersebut akan dikembangkan sesuai kebutuhan peneliti.

2. Metode Observasi

Metode Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidi baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang sengaja dibuat secara khusus. Dengan metode ini dimaksudkan untuk dapat mencatat terjadinya peristiwa atau terlihatnya gejala, atau akibat tertentu terhadap pihak lain secara langsung dan juga data lain yang dibutuhkan yang sulit diperoleh dengan metode lain. Dalam hal ini yang dijadikan objek

²⁴ Lexy J.Moleong: 2005:186 *maksud teknik wawancara*

penelitian adalah para penyedia jasa reklame yang disini sebagai pelaku pembuat reklame yang berada di Jakarta Selatan.

Menurut Arikunto (1998: 146) observasi adalah pengamatan yang meliputi perbuatan pemantauan terhadap suatu obyek yang menggunakan seluruh alat indra atau pengamatan langsung.

Sedangkan Observasi menurut Sugiyono (2007: 226) adalah metode pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung terhadap suatu benda, kondisi atau situasi, proses atau perilaku. Dengan metode observasi, peneliti terjun secara langsung dalam upaya-upaya meningkatkan penerapan dan pemasaran dalam menghadapi persaingan, diantaranya menggunakan panca indra dalam mengamati dan memperhatikan objek yang diteliti kemudian mencatat kejadian yang dianggap penting.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah mencari data terkait hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain-lain. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi sekaligus mempertegas keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2011: 240). Dokumen-dokumen yang akan menjadi data yang akan peneliti gunakan untuk penelitian ini, sebagai contoh yaitu data-data yang berkaitan dengan perizinan reklame yang didapat dari Satpol PP dan data-data yang berkaitan pengawasan reklame, foto-foto reklame yang ada di Jakarta Selatan dan lain sebagainya.

Dokumen digunakan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dalam penelitian ini. Selain itu dokumen sangat penting guna mendapatkan keabsahan data ketika melakukan *cross check* data. *Cross check* data dilakukan antara data wawancara dengan data dokumentasi sehingga apabila sumber data sama maka dapat mengetahui jawaban akan pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Menurut Arikunto (1998: 146) observasi adalah pengamatan yang meliputi perbuatan pemantauan terhadap suatu obyek yang menggunakan seluruh alat indra atau pengamatan langsung.

6. Analisa Data

Suatu langkah yang penting setelah pengumpulan data adalah analisis data, sebab dengan analisis data akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang keadaan obyek dan hasil studi. Cara analisis data yang dikemukakan adalah mengartikan hasil observasi, wawancara yang diperoleh dalam penelitian, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Oleh karena itu untuk menganalisis data yang diperoleh lapangan, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Adapun analisis data menurut Bogdan & Biklen seperti dikutip Lexy Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian dilakukan selama dan sesudah pengumpulan data. Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, ada tiga kegiatan dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Verifikasi atau menarik kesimpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokan data.

Dalam proses pengambilan data di lapangan untuk menjaga kevalidan data yang diperoleh, penulis menggunakan instrumen pengumpulan data yang berupa pertanyaan kepada responden.

Di pihak lain, analisis data kualitatif, prosesnya berjalan sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeks.
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Adapun teknis analisis data yang peneliti gunakan adalah teknis analisis data diskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang

ada di lapangan yaitu hasil penelitian dengan dipilah-pilah secara sistematis menurut kategorinya dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh semua orang.

1. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul tahap selanjutnya adalah mengolah data dan menganalisis data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu dengan cara menghimpun fakta dan mendeskripsikannya. Analisis ini dilakukan pada seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumen. Peneliti akan menggunakan model Miles dan Huberman pada teknik analisis data di lapangan. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011:246) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Berdasarkan model tersebut, ada tiga langkah dalam melakukan analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian atau penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang didapat dari catatan di lapangan. Reduksi data akan berlangsung secara terus menerus selama penelitian dilakukan dan berlanjut terus sesudah penelitian lapangan. Selain itu reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan. Pada tahap ini peneliti memilah-milah hasil wawancara dan dokumentasi yang belum terstruktur, sehingga peneliti memperoleh data yang relevan dengan kemitraan antara pemerintah dan Satpol PP dalam pengawasan dan penertiban reklame.

2. Penyajian Data

Penyajian Data dilakukan berdasarkan data-data yang telah direduksi dan dibuat transkrip, kemudian disajikan kedalam bentuk matriks, grafik, dan chart

agar memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data yang lainnya. Berdasarkan pola-pola hubungan yang terlihat tersebut, selanjutnya peneliti mulai mendeskripsikan ke dalam bentuk uraian kata-kata untuk menjelaskannya. Deskripsi data dijalin dengan data lainnya dan dianalisis secara induktif (pola khusus umum) sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menjelaskan, memaparkan data dengan memilih inti informasi terkait dengan kemitraan antara pemerintah dan Satpol PP dalam pengawasan dan penertiban reklame di Jakarta.

3 Penarikan Kesimpulan

Pada penarikan kesimpulan, setelah data disajikan, peneliti dapat memberikan makna, tafsiran, argumen membandingkan data dan mencari hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain sehingga peneliti menarik kesimpulan yang menggambarkan gambaran tentang fokus penelitian. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti mencari makna sebenarnya dari data-data yang telah terkumpul. Kemudian peneliti mencari arti secara lebih mendalam dan penjelasannya, setelah itu menyusun pola-pola hubungan tertentu yang mudah dimengerti. Data tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya sehingga mudah untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas pengawasan dan penertiban reklame di Jakarta.

2. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, perlu dilakukan keabsahan data. Menurut Burhan Bungin (2001:91), teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan *cross check* data. Adapun *cross check* data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan metode. Pemeriksaan keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber berarti peneliti membandingkan dan memeriksa kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari beberapa sumber. Adapun

triangulasi dengan menggunakan metode berarti peneliti mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data seperti metode wawancara dan metode observasi. Disini peneliti melakukan triangulasi sumber dan metode dengan melakukan beberapa hal

Pertama, peneliti membandingkan hasil wawancara satu informan dengan informan lainnya. Terhadap jawaban atas pertanyaan yang sama, peneliti melakukan pembandingan apakah keterangan yang disampaikan oleh informan pertama bersesuaian, dibenarkan, dikuatkan ataukah justru dibantah dan diklarifikasi oleh keterangan informan lainnya. Jika ternyata ditemukan keterangan yang disampaikan justru dibantah akan diklarifikasi kebenarannya, peneliti kembali akan melakukan wawancara untuk mencari kebenaran atas keterangan yang disampaikan tersebut.

Kedua, peneliti membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi. Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh informan dalam proses wawancara selanjutnya dilakukan cross-check dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan keterangan dari informan tersebut.

Ketiga, peneliti membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan. Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh informan akan dibandingkan dengan catatan lapangan hasil pengamatan peneliti. Peneliti membandingkan apakah yang diungkapkan informan dalam wawancara benar-benar terjadi atau dilaksanakan di lapangan.

Keempat, peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil dokumentasi. Hasil catatan lapangan yang bersesuaian dengan informasi yang terdapat dalam dokumen menunjukkan adanya kepatuhan pelaksana terhadap apa yang telah dituangkan dalam dokumen-dokumen resmi tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Dalam bab ini peneliti akan menyajikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang izin penyelenggaraan reklame, pengimplementasian kebijakan pemerintah terkait dengan pengawasan dan penertiban reklame yang dilakukan oleh Satpol PP berdasarkan PERDA NO 8 TAHUN 2007.

Dalam sub bab penelitian telah di kemukakan bahwa yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah pegawai Satpol PP. Sesuai dengan instrumen penelitian yang digunakan maka peneliti telah melakukan wawancara secara mendalam kepada para informan.

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Sesuai dengan ketentuan pasal 49 undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang menetapkan bahwa pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, maka dikeluarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1983 tanggal 6 Oktober 1983 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta yang sekaligus merubah status dan sebutan dari Dinas Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta menjadi Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 1995 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, maka Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1983 diganti dengan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1995 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1995 tersebut, Gubernur Provinsi

DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Nomor 1926 tahun 1996 tentang rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab seksi-seksi dan sub bagian di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai akibat dari semakin luasnya cakupan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara otomatis merubah kondisi organisasi perangkat daerah termasuk Dinas Pendapatan Daerah. Peraturan Daerah yang berlaku di DKI Jakarta pun mengalami perubahan. Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah baru mengenai organisasi daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian, pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merubah sebutan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 ini, Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 34 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

Seiring perubahan organisasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat 40 Daerah, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melakukan pembenahan organisasi dengan kembali menjalankan fungsi retribusi daerah yang sebelumnya hanya melakukan pelayanan pajak daerah.

Dinas Pelayanan Pajak atau DPP berubah nama dan fungsinya menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang disingkat BPRD. Perubahan nama ini dimaksudkan

agar organisasi tersebut lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola pendapatan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Sedangkan Suku Dinas Pelayanan Pajak di 5 wilayah Kota akan berubah nama menjadi Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi (SBPRD) dan hanya akan melayani pajak dalam hal penilaian, pemeriksaan dan pengawasan; penetapan dan penagihan; pengurangan, keberatan dan banding untuk semua jenis pajak yang berada di wilayah Kota tersebut.

2. Pengawasan Reklame oleh Satpol PP berdasarkan Peraturan daerah no.8 tahun 2007

Pengawasan Reklame yang dilakukan Satpol PP berdasarkan Peraturan daerah tahun 2007 pada pasal 11 adalah Kawasan Kendali Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, merupakan kawasan dengan kriteria :

1. perletakan titik reklame di halaman, pada dinding bangunan dan di atas bangunan;
2. jenis reklame yang diizinkan berupa elektronik/digital, papan/ billboard, neonbox dan neonsign. Dapat menggunakan metode pencahayaan dari dalam (back lighting) dan depan (*front lighting*);
3. penyelenggaraan reklame elektronik/ digital selain menyajikan reklame nama gedung, pengena usaha, profesi, identitas/ logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud, dapat menyelenggarakan reklame komersial lainnya;
4. penyelenggaraan reklame pada bangunan halte/shelter, fly over dan underpass, menggunakan reklame elektronik/ digital dan/atau reklame papan/billboard dengan metode pencahayaan jenis back/ *front lighting*;
5. penyelenggaraan reklame pada bangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) dengan konstruksi beton berupa :reklame elektronik/ digital dan/atau reklame papan/billboard dengan metode pencahayaan dari dalam (*back lighting*) dengan ketentuan :
 1. Apabila bangunan reklame dipasang pada gelagar JPO, batas maksimum ketinggian bangunan reklame adalah setinggi gelagar lantai JPO dan bagian

bawah Bangunan Reklame tidak boleh melebihi sisi paling bawah gelagar JPO;

2. Pihak penyelenggara reklame/pemilik wajib mencantumkan dengan jelas batas waktu berakhirnya reklame/ bangunan reklame yang dipasang di JPO dan wajib melakukan perawatan berkala terhadap JPO yang ditempatkan Bangunan Reklame;
3. Content iklan dan/atau struktur bangunan reklame yang sudah habis masa tayang nya harus segera dibongkar dan dikembalikan ke kondisi semula oleh penyelenggara reklame/pemilik; dan
4. Tingkat Pencahayaannya reklame tidak mengganggu pandangan pengguna jalan/ pengendara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3 . Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Reklame

1. Pengendalian penyelenggaraan reklame, meliputi :
 1. aspek ke Sesuaian dengan pola perletakan reklame dan batasan teknis;
 2. aspek kesesuaian konstruksi;
 3. aspek perizinan penyelenggaraan reklame;
 4. aspek pajak reklame; dan
 5. aspek kelayakan konstruksi.
2. Pengawasan dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan penyelenggaraan reklame terhadap kewajiban yang melekat dalam penyelenggaraan reklame, meliputi kepatuhan :
 1. penyelenggara reklame dalam melaksanakan Peraturan Gubernur
 2. pelaksanaan pelelangan dan kerjasama pemanfaatan titik reklame;
 3. kewajiban pembayaran sewa titik reklame dan penerimaan lain-lain;
 4. pembayaran retribusi IMB-BR;
 5. pembayaran pajak reklame;
 6. izin penyelenggaraan reklame;
 7. kondisi kelayakan konstruksi reklame; atau

8. masa berlaku izin reklame.
3. Penertiban reklame dilakukan terhadap penyelenggaraan reklame:
 1. tanpa izin;
 2. tidak membayar sewa titik reklame dan pungutan penerimaan lain-lain yang sah;
 3. telah berakhir masa izin dan tidak diperpanjang;
 4. tidak membayar pajak reklame;
 5. terdapat perubahan dan tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan;
 6. perletakan, bentuk dan ukuran media atau bidang tidak sesuai TLB-BR;
 7. tidak sesuai IMB-BR; dan
 8. tidak terawat dengan baik.
4. Penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada Peraturan daerah no 8 tahun 2007 ayat (1), dapat berupa:
 1. Penurunan reklame tertayang; dan/atau
 2. Pembongkaran konstruksi reklame beserta pondasinya.
 3. Pencabutan IPR; dan
 4. Pencabutan Keputusan Penetapan Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame Terdaftar.

Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

Pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan Reklame dilakukan oleh gubernur.

Penertiban Reklame adalah tindakan penertiban penyelenggaraan reklame dan bangunan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan dan pajak reklame.

Aturan terbaru yang dibuat untuk menertibkan pemasangan spanduk di Ibu Kota tertuang dalam Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

Untuk jenis reklame yang dikenakan aturan ada 10 jenis, yakni:

1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya.
2. Reklame kain
3. Reklame melekat, stiker
4. Reklame selebaran
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
6. Reklame udara
7. Reklame apung
8. Reklame suara
9. Reklame film atau slide
10. Reklame peragaan

Dasar pengenaan pajak reklame tertuang dalam Pasal 6 Perda yang sama, yang menjelaskan setiap besaran pajak reklame akan ditentukan dari Nilai Sewa Reklame (NSR) yang dilihat dari tujuh faktor berikut:

1. Jenis reklame
2. Bahan yang digunakan
3. Lokasi penempatan
4. Waktu
5. Jangka waktu penyelenggaraan
6. Jumlah
7. Ukuran media reklame

B. PEMBAHASAN

1. Kendala yang sering di temukan pemerintah khususnya satpol PP dalam menangani penertiban dan pengawasan reklame di wilayah DKI Jakarat?

Dalam melakukan penertiban atau pengawasan reklame satpol PP sering kali memiliki kendala antara lain adalah Sarana dan Prasarana Sarana atau prasarana merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame. Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan dalam melakukan

penertiban atau pembongkaran papan reklame dibutuhkan alat atau sarana dan prasarana yang memadai, alat atau sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas di lapangan dalam hal ini pembongkar papan reklame masih sangat kurang, apalagi jika kami membongkar billboard yang besar membutuhkan waktu yang lama untuk memotong tiang atau membongkar billboard. Dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan sangat berpengaruh terhadap kinerja yang di hasilkan karena tugas yang di berikan tidak sebanding dengan jumlah personil , oleh karena itu pelaksanaan tugas di lapangan cukup memakan waktu.

Dalam menjalankan tugasnya, penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta keputusan kepala daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja agar berkoordinasi dengan instansi terkait.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam perumusan, perencanaan, penyusunan program teknis operasional penertiban terhadap penertiban reklame, baik izin reklame, izin penyelenggaraan reklame maupun penempatan reklame, harus berkoordinasi dan berkerjasama dengan instansi terekait, seperti Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Informasi Komunikasi (Koordinasi mengenai izin reklame isidentil dan titik penempatannya reklame tersebut), dan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, koordinasi data mengenai izin mendirikan bangunan reklame serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu koordinasi data khususnya mengenai izin reklame tetap/ atau permanen maupun seluruh data izin- izin yang di terbitkan oleh BPPTSP.

Kendala yang di alami Satpol PP di antaranya adalah :

- a. SKPD yang menjadi implementor kebijakan belum secara menyeluruh didukung dengan sumber daya teknologi yang memadai. Menurut salah seorang Staf Seksi Penindakan Dinas Satpol PP DKI Jakarta, faktor penyebab lainnya belum berhasilnya Pemerintah DKI Jakarta dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan reklame adalah karena pelaksanaan kerja organisasi pada SKPD yang menjadi implementor kebijakan belum didukung oleh teknologi secara menyeluruh sehingga

dalam pelaksanaan kerja kerap kali mengalami hambatan. Sebagai contoh, banyaknya reklame ilegal yang tersebar di jalan-jalan di DKI Jakarta sebenarnya dapat diminimalisasi apabila pendataan reklame sejak awal pengurusan perizinan, rentang waktu berlakunya izin, lokasi pemasangan, ukuran, dan sebagainya sudah dilakukan dengan sistem informasi yang jelas dan akurat. Hal itu dibenarkan oleh salah seorang staf Seksi Perizinan Reklame pada BPPT DKI Jakarta. Menurutnya, memang hingga saat ini dalam penyelenggaraan reklame di DKI Jakarta belum diterapkan sistem otomasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, sangat bagus jika ke depan bisa diberlakukan sistem otomasi terhadap semua reklame yang telah terpasang. Sistem yang ada akan secara otomatis memberikan sinyal bahwa suatu reklame yang terpasang telah habis masa izinnya, misalnya. Dan jika telah diterapkan teknologi otomasi dalam pemasangan reklame dapat mempersempit kesempatan kepada oknum-oknum aparat yang suka melakukan penyimpangan dalam pengurusan izin reklame.

b. Kurang Terjalannya Komunikasi dengan baik.

Indikasi lain yang merupakan faktor penyebab tidak efektifnya implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di DKI Jakarta adalah kurang terjalannya komunikasi yang baik, baik antara pengambil kebijakan dengan para implementor kebijakan di lapangan, antar SKPD implementor kebijakan, antara Pemerintah DKI Jakarta dengan para pemasang reklame, maupun komunikasi antara Pemerintah DKI Jakarta dengan masyarakat yang berada pada ruas jalan yang bebas reklame.

c. Adanya tekanan politis dari pihak-pihak tertentu terhadap implementor kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa salah satu penyebab implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di DKI Jakarta belum berhasil menata reklame sesuai dengan estetika kota adalah adanya indikasi tekanan politis dari pihak tertentu terhadap implementor kebijakan, antara lain dari pihak legislatif terhadap beberapa SKPD yang terlibat dalam penyelenggaraan reklame.

Sedangkan faktor penghambat terhadap penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi adalah:

1. Keterbatasan peralatan dalam mengeksekusi spanduk/baliho

Peralatan yang dimiliki oleh Satpol PP DKI Jakarta untuk mengeksekusi baliho/billboard atau megatron harus meminjam dari Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta dikarenakan Satpol PP tidak mempunyai peralatan sendiri untuk pembongkaran. Pembongkaran reklame atau media informasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP terhadap reklame atau media informasi yang tidak berizin, yang telah dicabut izinnya, dan berakhir masa berlakunya Pembongkaran baliho/billboard atau megatron harus menggunakan peralatan khusus karena pada dasarnya penyelenggaraan reklame dan media informasi jenis tersebut mempunyai dimensi yang besar dan berat, jika hanya dikerjakan secara manual maka akan membahayakan keselamatan anggota SatPol PP itu sendiri. Untuk peralatan yang dibutuhkan untuk pembongkaran baliho/billboard atau megatron satpol pp memerlukan alat truk crane/skylift dan mesin las untuk memotong besi pada baliho atau megatron tersebut.

2. Kurangnya kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam penindakan pelanggaran

Dalam penindakan pelanggaran peraturan daerah nomor 20 tahun 2015 Satpol PP efektif melaksanakan kegiatan penindakan dimulai pada triwulan 3 Tahun 2017 yang mana dalam melaksanakan kegiatan tersebut dibutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.

3. Kurangnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan patroli rutin

Untuk melaksanakan penindakan pelanggaran perda yang jenis kain, t-banner, dan rontek atau penindakan eksekusi langsung satpol PP DKI Jakarta mempunyai program kerja yaitu melalui patrol rutin yang dilaksanakan setiap hari senin s/d kamis pada siang hari saat jam kerja.

4. Solusi yang di lakukan oleh pemerintah khususnya Satpol PP dalam menangani penertiban dan pengawasan reklame di wilayah DKI Jakarta?

Dalam Pergub 244 Tahun 2015 diatur teknis penyelenggaraan reklame agar bisa diterbitkan. Hal tersebut terutang dalam Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi, "Setiap penyelenggara reklame baru dapat diselenggarakan atau dipasang setelah memiliki izin dan membayar kewajiban pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini."

Syarat pendaftaranya beragam, aturan umum tertuang bagi yang ingin menerbitkan reklame yaitu melampirkan dokumen permohonan dan identitas diri dan surat pernyataan bermaterai tentang keabsahan data yang diajukan.

Syarat-syarat lengkapnya bisa dilihat di situs BPTSP DKI Jakarta. Di Pergub ini juga dibahas mengenai reklame yang bisa ditertibkan tertuang dalam Pasal 66 Ayat 1.

Ada delapan jenis penertiban reklame yang disebut, yaitu:

1. Tanpa izin.
2. Telah berakhir masa izin dan tidak diperpanjang.
3. Tidak membayar sewa titik reklame dan pungutan penerimaan lain-lain yang sah.
4. Tidak membayar pajak reklame.
5. Terdapat perubahan dan tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan.
6. Perletakan, bentuk dan ukuran media atau bidang tidak sesuai TLB-BR (Tata Letak Bangunan-
7. Tidak sesuai IMB-BR (Izin Membangun Bangunan-Bangunan Reklame).
8. Tidak terawat dengan baik.

Dalam Pasal 6 Ayat 2 dijelaskan, delapan pelanggaran pemasangan reklame tersebut bisa ditindak dengan penurunan atau pembongkaran konstruksi reklame.

Sedangkan untuk penertiban spanduk atau baliho juga sering dikaitkan dengan penegakan Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Dalam Pasal 52 Ayat 1 disebutkan "Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya

pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya."

Dalam Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum solusi yang dilakukan satpol PP dalam penanganan dan pengawasan reklame adalah dengan memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dikenakan terhadap Penyelenggara Reklame yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:

1. Penyelenggara Reklame yang mendapatkan Izin Penyelenggaraan Titik Reklame mengalihkan Izin Penyelenggaraan Titik Reklame kepada pihak lain;
2. Penyelenggara Reklame dalam sarana dan prasarana kota melanggar perjanjian sewa menyewa Titik Reklame;
3. pada Reklame terdapat perubahan ukuran, konstruksi, penyajian, dan pesan sehingga tidak sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah diterbitkan;
4. berdasarkan pertimbangan Gubernur, Penyelenggaraan Reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;
5. Penyelenggara Reklame tidak memelihara bangunan Reklame sehingga mengganggu struktur sarana dan prasarana kota tempat peletakan bangunan Reklame, keindahan kota dan keselamatan masyarakat;
6. terjadinya gagal konstruksi Reklame yang menyebabkan konstruksi Reklame rubuh dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain; dan/ atau
7. Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c, maka pencabutan izin Reklame disertai sanksi administratif lain, berupa :

1. tidak diberikan hak dan tidak diperbolehkan melaksanakan penyelenggaraan reklame selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan izin; atau

2. dicoret dari daftar perusahaan penyelenggaraan reklame/biro reklame pada Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal pencabutan izin.

Permasalahan di lapangan yang di hadapi Sat Pol PP terutama dalam upaya penegakan hukum menjadikan bahan evaluasi agar ke depan permasalahan tersebut di dapatkan jalan keluarnya. Adapun Solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam penindakan terhadap pelanggaran adalah :

1. Pengadaan peralatan untuk mengeksekusi baliho/billboard atau megatron dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kendaraan jenis Truk Crane dan Mesin Potong Besi / Las, yang mana pengadaan peralatan tersebut bisa diajukan dalam RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja) Satpol PP di tahun 2018 dengan melalui persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul. Hal ini diperlukan karena untuk menekan biaya apabila dalam penindakan saat ini melibatkan DPU atau pihak ketiga sehingga menghabiskan anggaran.
2. Peningkatan jaminan biaya bongkar baliho/billboard atau megatron yang tidak sebanding dengan biaya bongkar pada kenyataanya saat masa berlaku habis sehingga para pelaku usaha (orang atau badan hukum) yang hendak menyelenggarakan reklame dan media informasi akan berfikir terkait segala sesuatu yang dibebankan semisal pada biaya jaminan bongkar, hal ini menjadi pengaruh dikarenakan apabila masa berlaku habis dan tidak diperpanjang kemudian dengan diberikan surat teguran tetapi tetap tidak mematuhi maka pembongkaran dapat dilaksanakan dengan biaya jaminan bongkar yang ditinggalkan tersebut, sehingga antar SKPD yang terlibat bias bekerjasama maksimal dalam penindakannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan peneliti mengacu pada Pengawasan Reklame yang di lakukan Satpol PP berdasarkan Peraturan daerah tahun 2007 pada

pasal 11 adalah Kawasan Kendali Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, merupakan kawasan dengan kriteria . perletakan titik reklame di halaman, pada dinding bangunan dan di atas bangunan; jenis reklame yang diizinkan berupa elektronik/digital, papan/ billboard, neonbox dan neonsign. Dapat menggunakan metode pencahayaan dari dalam (*back lighting*) dan depan (*front lighting*); penyelenggaraan reklame elektronik/ digital selain menyajikan reklame nama gedung, pengenal usaha, profesi, identitas/ logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud, dapat menyelenggarakan reklame komersial lainnya; penyelenggaraan reklame pada bangunan halte/shelter, fly over dan underpass, menggunakan reklame elektronik/ digital dan/atau reklame papan/billboard dengan metode pencahayaan jenis *back/ front lighting*; dimana dalam penelitian terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan terganggunya pengerjaan terhadap pemasangan reklame.

Sedangkan faktor penghambat terhadap penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi adalah Keterbatasan peralatan dalam mengeksekusi spanduk/baliho, Kurangnya kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam penindakan pelanggaran, Kurangnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan patroli rutin.

Dalam penelitian ini juga peneliti menemukan beberapa solusi yang di berikan berdasarkan Pergub 244 Tahun 2015 diatur teknis penyelenggaraan reklame agar bisa diterbitkan. Hal tersebut terutang dalam Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi, "Setiap penyelenggara reklame baru dapat diselenggarakan atau dipasang setelah memiliki izin dan membayar kewajiban pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini." Dan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum solusi yang dilakukan satpol PP dalam penanganan dan pengawasan reklame adalah dengan memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dikenakan terhadap Penyelenggara Reklame yang melakukan pelanggaran sebagai berikut: Penyelenggara Reklame yang mendapatkan Izin Penyelenggaraan Titik Reklame mengalihkan Izin Penyelenggaraan Titik Reklame

kepada pihak lain; Penyelenggara Reklame dalam sarana dan prasarana kota melanggar perjanjian sewa menyewa Titik Reklame; pada Reklame terdapat perubahan ukuran, konstruksi, penyajian, dan pesan sehingga tidak sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah diterbitkan.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis ingin memberikan beberapa saran berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan di lapangan dan berharap kedepannya saran ini dapat dipakai dalam pengawasan Reklame diantaranya adalah adanya komunikasi antara pemerintah pusat, daerah maupun Satpol PP dalam menangani pengawasan Reklame yang ada di Jakarta Selatan baik itu dari perizinan maupun penurunan sehingga dengan adanya kerja sama yang baik maka diharapkan akan mempermudah dalam pengawasan maupun dalam penertibannya.

Dan berdasarkan semua yang sudah di jabarkan dari bab i sampai dengan bab iv penulis sangat berharap pembaca dapat menerima hasil riset ini dan semoga dapat menjadi gambaran bagi banyak orang khususny bagi yang ingin mengajukan pendirian reklame.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yusup
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 29-11-1986
Alamat : Jl kemang raya cilodong rt 05/05 kel kalibaru kec
cilodong kota depok 16414 no 40
No. Hp : 0812.8983.3786
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Email : Muhammadjoesoef29@gmail.com
Pendidikan Terakhir : SLTA

PENDIDIKAN FORMAL

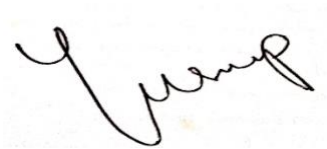
- Lulus SD MI tahun 1999
- Lulus SMP tahun 2002
- Lulus SMA tahun 2005

PENGALAMAN KERJA

- Satpol PP DKI Jakarta mulai dari tahun 2006 sd sekarang

Demikian CV yang saya buat dengan sebenar-benarnya dan secara sadar .

Hormat saya

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yusup', written on a light-colored, textured background.

Muhammad Yusup

DAFTAR PUSTAKA

- ¹ Publisher.Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.penjelasan UU tahun 2004.Pemerintahan Daerah.Jakarta. 2004
- ¹ Muhamad Bakri. *Pengantar Hukum Indonesia jilid 1: Sistem Hukum Indonesia pada era Reformasi*. Universitas Brawijaya Press. 2013
- ¹ Ditjenpp. *Kemenkumham.go.id/arsip/2010/satuan polisi pamong praja no 6 tahun 2010*. Peraturan pemerintah republik indonesia daerah no 8 tahun 2007. Publisher.Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.penjelasan UU tahun 2004.Pemerintahan Daerah.Jakarta. 2004
- ¹ Muhamad Bakri. *Pengantar Hukum Indonesia jilid 1: Sistem Hukum Indonesia pada era Reformasi*. Universitas Brawijaya Press. 2013
- ¹ Ditjenpp. *Kemenkumham.go.id/arsip/2010/satuan polisi pamong praja no 6 tahun 2010*. Peraturan pemerintah republik indonesia Publisher.Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.penjelasan UU tahun 2004.Pemerintahan Daerah.Jakarta. 2004
- ¹ Muhamad Bakri. *Pengantar Hukum Indonesia jilid 1: Sistem Hukum Indonesia pada era Reformasi*. Universitas Brawijaya Press. 2013
- ¹ Ditjenpp. *Kemenkumham.go.id/arsip/2010/satuan polisi pamong praja no 6 tahun 2010*. Peraturan pemerintah republik indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://saintif.com/implementasi-adalah/>

- ¹ Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (2001) dalam (Wahab (2001:65)
- ¹ Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, h. 15
- ¹ Heinz Wehrich and Harold Koontz, *Management A.Global Perspective Tent Edition* (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993), h 123
- ¹ Amin Priatna, Disertasi “*Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia*”, Paka Sarjana UNJ, tahun 2008, h.15
- ¹ Harold KoontzCyrill O’Donell, and Heinz Wehrich, *Management Eighth Edition* (New York : McGraw-Hill Book Company, 1992), p. 144
- ¹ Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 158-160
- ¹ Budi Winarno, 2002:102
- ¹ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133
- ¹ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013), hlm. 172.
- ¹ Zamani, *Manajemen* (Jakarta: IPWI, 1998), hlm. 132.

¹ Erlis Milta Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3, hlm. 652

¹ Zamani, Manajemen (Jakarta: IPWI, 1998), hlm. 132.

¹ Erlis Milta Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3, hlm. 652

Lex J moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, bandung PT.remaja Rosdakarya, 2005), hal 4.

Lex J moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, bandung PT.remaja Rosdakarya, 2005), hal 4.

¹ Sugeng pujileksono, Metode Penelitian Kualitatif, Malang : Intran Publishing, 2016, hlm 65

¹ Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito. 2002, hlm 94

¹ Lexy J.Moleong: 2005:186 *maksud teknik wawancara*